



WALIKOTA BANJARBARU

PERATURAN WALIKOTA BANJARBARU
NOMOR 17 TAHUN 2014

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA BANJARBARU NOMOR
28 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA
TELEKOMUNIKASI DI KOTA BANJARBARU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANJARBARU,

- Menimbang: a. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Daerah Kota Nomor 28 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi di Kota Banjarbaru perlu dibentuk Peraturan Walikota sebagai petunjuk pelaksanaan Peraturan Daerah dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 28 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi Di Kota Banjarbaru;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kota Banjarbaru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3822);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
-

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4844);
 6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956);
 8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Radio dan Orbit Satelit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3981);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
-

15. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2005 tentang Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2005 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur;
16. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Komunikasi dan Informatika dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 18 Tahun 2009, Nomor 07 / PRT/ M /2009, Nomor 19 / PER/ M.KOMINFO / 03/ 2009 dan Nomor 3/ P/ 2009 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Bersama Telekomunikasi;
17. Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor 02/ PER/ M.KOMINFO /3/2008 tentang Pedoman Pembangunan Dan Penggunaan Menara Bersama Telekomunikasi;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
19. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 35 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Jaringan Tetap Lokal Tanpa Kabel dengan Mobilitas Terbatas;
20. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 20 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor 43/P/M.KOMINFO/13/2007;
21. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 2 Tahun 2011 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2008 Nomor 2);
22. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 28 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi di Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2011 Nomor 28, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor 20);
23. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 33 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Gangguan (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2011 Nomor 33, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor 25);
24. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 35 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2011 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 27);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN WALIKOTA TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA BANJARBARU NOMOR 28 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI DI KOTA BANJARBARU.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Banjarbaru.
 2. Pemerintah Daerah adalah Walikota Banjarbaru dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggaraan Pemerintahan Kota.
 3. Walikota adalah Walikota Banjarbaru.
 4. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika adalah Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Banjarbaru.
 5. Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal selanjutnya disingkat BPPT & PM adalah Badan Perizinan dan Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Banjarbaru.
 6. Penyedia Menara adalah perusahaan berbadan hukum Indonesia yang membangun dan mengelola menara untuk digunakan secara bersama-sama bagi keperluan telekomunikasi.
 7. Operator adalah penyelenggara jasa dan/atau jaringan yang mendapat izin untuk melakukan usahanya.
 8. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman dan atau penerimaan dan setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan gambar, suara dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio, atau sistem elektromagnetik lainnya.
 9. Jaringan Telekomunikasi adalah sarana dan prasarana sebagai suatu sistem yang menjamin dapat dilaksanakannya telekomunikasi, salah satunya adalah menara telekomunikasi.
 10. Menara Telekomunikasi adalah bangunan yang berfungsi sebagai penunjang jaringan telekomunikasi yang desain/ bentuk konstruksinya disesuaikan dengan keperluan jaringan telekomunikasi.
 11. *Kamuflase* adalah penyesuaian desain bentuk menara telekomunikasi yang diselarasakan dengan lingkungan dimana menara tersebut berada.
 12. Titik Lokasi Menara (*Cell Planning*) adalah titik lokasi menara yang telah ditentukan untuk pembangunan menara telekomunikasi bersama.
 13. Penyelenggara adalah Perseorangan, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Swasta, Instansi Pemerintah dan Instansi Pertahanan Negara.
 14. Izin Mendirikan Bangunan Menara Telekomunikasi yang selanjutnya disingkat IMB Menara Telekomunikasi adalah Izin mendirikan bangunan yang diberikan oleh pemerintah Kota Banjarbaru kepada penyedia menara telekomunikasi untuk membangun baru atau mengubah menara telekomunikasi sesuai dengan persyaratan administrasi dan persyaratan teknis yang mutlak.
 15. Izin gangguan (HO) adalah pemberian izin tempat usaha/kegiatan kepada orang pribadi/badan yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan, termasuk pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha secara terus menerus untuk mencegah terjadinya gangguan ketertiban, keselamatan, atau kesehatan umum, memelihara ketertiban lingkungan dan memenuhi norma keselamatan dan kesehatan kerja.
-

16. Jasa Telekomunikasi adalah layanan telekomunikasi untuk memenuhi kebutuhan bertelekomunikasi dengan menggunakan jaringan telekomunikasi.
 17. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
 18. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa pengawasan, pengendalian, pengecekan, dan pemantauan terhadap perizinan menara telekomunikasi, keadaan fisik menara telekomunikasi, dan potensi kemungkinan timbulnya gangguan atas berdirinya menara telekomunikasi yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan terkait.
 19. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
 20. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
 21. Jasa usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
 22. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
 23. Nilai Jual Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NJOP adalah Nilai Jual Objek Pajak yang digunakan sebagai dasar perhitungan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Menara Telekomunikasi.
 24. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut dengan retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi atau badan.
 25. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
 26. Masa retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
 27. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjukkan oleh Kepala Daerah.
 28. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
-

29. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa denda.
30. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan penghimpun dan pengolahan data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara obyektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dan retribusi daerah.
31. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur Pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas pemerintahan di bidang tertentu di Kota Banjarbaru.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini meliputi pengaturan dan penataan menara, persyaratan pembangunan menara, tata cara penggunaan menara bersama, perizinan pembangunan menara, retribusi izin pembangunan menara, pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan menara telekomunikasi Kota Banjarbaru.

BAB III ASAS, TUJUAN DAN PRINSIP

Bagian Kesatu Asas Penyelenggaraan Menara

Pasal 3

Penyelenggaraan menara berlandaskan azas keselamatan, keamanan, kemanfaatan, keindahan dan keserasian dengan lingkungannya, serta kejelasan informasi dan identitas menara.

Bagian Kedua Tujuan Pengaturan Penyelenggaraan Menara

Pasal 4

Pengaturan penyelenggaraan menara bertujuan untuk:

- a. mewujudkan menara yang fungsional dan handal sesuai dengan fungsinya;
 - b. mewujudkan menara yang menjamin keandalan bangunan menara sesuai dengan azas keselamatan, keamanan, kesehatan, keindahan, dan keserasian dengan lingkungan serta kejelasan informasi dan identitas;
 - c. mewujudkan ketertiban dalam penyelenggaraan menara; dan
 - d. mewujudkan kepastian hukum dalam penyelenggaraan menara.
-

Bagian Ketiga
Prinsip Penyelenggaraan Menara

Pasal 5

Penyelenggaraan menara didasarkan pada dua prinsip sebagai berikut:

- a. pemanfaatan ruang dalam wilayah yang terbatas, harus memberikan kinerja cakupan layanan telekomunikasi yang baik dengan mengambil ruang untuk menara secara efisien dan risiko yang minimal;
- b. pemanfaatan ruang untuk infrastruktur dalam penyelenggaraan telekomunikasi harus digunakan seoptimal mungkin dan efisien baik dalam pemilihan teknologi, penggunaan menara maupun desain jaringannya.

BAB IV
BENTUK, PENEMPATAN LOKASI, PERLETAKAN
DAN PERSEBARAN MENARA

Bagian Kesatu
Bentuk dan Desain Menara

Pasal 6

- (1) Menara diklasifikasikan dalam 3 (tiga) bentuk, yaitu:
 - a. menara tunggal (*monopole*);
 - b. menara rangka (*self supporting*); dan
 - c. menara tunggal berupa rangka maupun tiang dengan angkut kawat sebagai penguat konstruksi (*guyed mast*).
- (2) Desain dan konstruksi dan tiga jenis menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kondisi pondasi menara yang harus sesuai dengan tempat peletakkannya.
- (3) Selain ketiga jenis menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimungkinkan untuk digunakan jenis menara lain sesuai dengan perkembangan teknologi, kebutuhan, dan tujuan efisiensi.

Bagian Kedua
Penempatan Menara Telekomunikasi

Pasal 7

- (1) Dalam rangka pengaturan dan penataan penempatan menara telekomunikasi di wilayah Kota Banjarbaru, rencana penempatan dan persebaran menara telekomunikasi ditetapkan dengan memperhatikan :
 - a. struktur tata ruang dan pola pemanfaatan ruang serta ketersediaan ruang wilayah yang ada;
 - b. kepadatan/populasi pemakai jasa telekomunikasi disesuaikan dengan kaidah penataan ruang wilayah atau harus memperhatikan potensi ruang kota yang tersedia;
 - c. kepadatan pemakaian jasa telekomunikasi dan Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP);
 - d. kesesuaian dengan penataan kota/estetika, keamanan, ketertiban, keserasian lingkungan, serta kebutuhan telekomunikasi pada umumnya.
-

- (2) Penempatan lokasi menara harus mempertimbangkan dan memperhatikan aspek-aspek teknis dalam penyelenggaraan telekomunikasi dan prinsip-prinsip penggunaan menara secara bersama dengan tetap memperhatikan kesinambungan pertumbuhan industri telekomunikasi.
- (3) Rencana penempatan dan persebaran menara telekomunikasi sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) disesuaikan dengan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Banjarbaru.

Pasal 8

- (1) Penyelenggaraan Telekomunikasi dapat memanfaatkan infrastruktur lain untuk menempatkan antena dengan tetap memperhatikan estetika arsitektur dan keserasian dengan lingkungan sekitar.
- (2) Pada atap bangunan gedung yang berupa plat beton setelah melalui kajian teknis dinyatakan kuat dengan penguatan struktur diperkenankan untuk mendirikan Menara *Roof Top* (RT) dengan melampirkan hasil perhitungan/ kajian teknis mengenai perkuatan struktur.

Pasal 9

- (1) Untuk mereduksi tegakan menara yang tinggi, penyelenggara telekomunikasi dapat memanfaatkan bagian atas bangunan gedung bertingkat yang berupa plat beton dengan penambahan konstruksi bangunan berupa tiang (pole) dengan tinggi maksimal 6 (enam) meter selama masih memenuhi standar Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP) dan/atau tidak melampaui ketinggian maksimum selubung bangunan gedung yang diizinkan dan konstruksi bangunan gedung mampu mendukung beban antena dan perangkatnya.
- (2) Antena yang melekat pada bangunan lainnya seperti papan reklame, tiang lampu penerangan jalan dan sebagainya, sepanjang konstruksi bangunannya mampu mendukung beban antena.
- (3) Penempatan antena sebagaimana dimaksud ayat (1) yang lokasi antenanya berada pada jalan arteri atau kolektor harus dikamufase dan harus memiliki izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga

Peletakan dan Persebaran Menara Telekomunikasi

Pasal 10

- (i) Menara yang dibangun harus sesuai dengan pola peletakan dan persebaran dengan mempertimbangkan aspek penataan ruang Daerah.
 - (2) Persebaran menara terimplementasikan dalam notasi jarak antar menara yang digunakan para penyelenggara telekomunikasi harus mempertimbangkan kesinambungan suatu jaringan telekomunikasi serta aspek teknis dan teknologi yang digunakan oleh masing-masing penyelenggara telekomunikasi.
-

- (3) Persebaran menara telekomunikasi di Kota Banjarbaru tercantum dalam Master Plan Menara Telekomunikasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 11

- (¹) Penempatan lokasi Menara dibagi dalam zona-zona area dengan memperhatikan potensi ruang wilayah yang tersedia dan kepadatan pemakaian jasa telekomunikasi dengan mempertimbangkan kaidah penataan ruang, tata bangunan, struktur perwilayahan, estetika dan keamanan lingkungan serta kebutuhan telekomunikasi pada umumnya termasuk kebutuhan luasan area menara.

Penempatan lokasi menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan Zona Penempatan Lokasi yang berada dalam radius maksimum 300 (tiga ratus) meter dari titik kordinat yang tercantum pada lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 12

- (1) Jarak penyebaran titik lokasi pembangunan antar menara disesuaikan dengan estetika dan titik koordinat.
- (2), Titik lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) masih dimungkinkan bergeser dalam radius maksimum 50 m (lima puluh meter) dari titik yang telah ditentukan dikarenakan kondisi alam, bangunan atau sebab lainnya.

Pasal 13

Untuk menjaga estetika kota dan mengurangi beban pada menara yang telah ada (daerah padat pelanggan), maka penyelenggaraan telekomunikasi harus menggunakan perangkat *microcell* dan/atau perangkat *radio link* yang disubstitusi atau diganti dengan menggunakan serat optik.

Pasal 14

Pemasangan perangkat *microcell* tipe *out door* pada bangunan gedung dan sarana perkotaan milik pemerintah kota seperti pada Penerangan Jalan Umum (PJU), Billboard, Jembatan Penyebrangan Orang (JPO) dan sebagainya harus memperoleh persetujuan Walikota atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 15

- (1) Penggunaan serat optik yang ditanam maupun melalui saluran udara, apabila memanfaatkan lahan milik Pemerintah Daerah, baik sebagian maupun seluruhnya harus memperoleh ijin Walikota atau pejabat yang ditunjuk.
 - (2) Lahan milik Pemerintah Daerah yang dapat dimanfaatkan untuk pemasangan serat optik antara lain ruang milik jalan (rumija) baik berupa bahu jalan maupun median jalan.
-

Pasal 16

Menara Telekomunikasi bersama yang dibangun dengan memanfaatkan barang milik daerah, maka pemanfaatan barang milik daerah tersebut didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V
PEMBANGUNAN MENARA

Bagian Kesatu
Pembangunan Menara dan Penempatan Titik Lokasi

Pasal 17

- (1) Pembangunan menara dalam 1 (satu) kawasan harus sesuai dengan zona penempatan lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2).
- (2) Dalam hal kebutuhan menara pada suatu kawasan merupakan keharusan yang tidak dapat dihindari maka pergeseran titik lokasi pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) dimungkinkan setelah terlebih dahulu mendapat pertimbangan BKPRD dan kepada pemilik menara dikenai disinsentif sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 18

- (1) Pembangunan menara telekomunikasi harus dilaksanakan oleh penyedia jasa yang memiliki izin usaha jasa konstruksi (IUJK).
- (2) Pembangunan menara telekomunikasi harus sesuai dengan standar baku tertentu untuk menjamin keamanan lingkungan dengan memperhitungkan faktor-faktor yang menentukan kekuatan dan kestabilan konstruksi menara telekomunikasi, antara lain:
 - a. tempat/ *space* penempatan antena dan perangkat telekomunikasi untuk penggunaan bersarna;
 - b. ketinggian menara telekomunikasi;
 - c. struktur menara telekomunikasi;
 - d. rangka struktur menara telekomunikasi;
 - e. pondasi menara telekomunikasi;
 - f. kekuatan angin; dan
 - g. gempa bumi.

Pasal 19

- (1) Menara telekomunikasi harus dilengkapi dengan sarana pendukung dan identitas hukum yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.
 - (2) Sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, antara lain:
 - a. pertanahan (*grounding*);
 - b. penangkal petir;
 - c. catu daya;
 - d. lampu halangan penerbangan (*Aviation Obstruction Light*);
 - e. marka halangan penerbangan (*Aviation Obstruction Marking*); dan
 - f. pagar pengamanan.
-

- (³) Identitas hukum terhadap Menara Bersama Telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
- a. nama pemilik menara;
 - b. kontraktor menara;
 - c. nama pengguna menara;
 - d. tinggi menara;
 - e. lokasi dan koordinat menara;
 - f. tahun pembuatan/ pemasangan menara;
 - g. beban maksimum menara;
 - h. izin mendirikan bangunan menara.

Bagian Kedua
Ketentuan Pembangunan Menara di Kawasan Tertentu

Pasal 20

- (1) Pembangunan menara telekomunikasi di kawasan tertentu harus memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku untuk kawasan dimaksud.
- (2) Kawasan tertentu sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan kawasan yang sifat dan peruntukannya memiliki karakteristik tertentu, antara lain:
- a. Kawasan keselamatan operasi penerbangan (KKOP);
 - b. kawasan militer;
 - c. kawasan lindung;
 - d. kawasan hutan kota dan ruang terbuka hijau.
- (³) Izin penyelenggaraan menara dikawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan setelah mendapatkan persetujuan dari instansi pengelolanya.

Pasal 21

Pembangunan menara telekomunikasi yang berada di kawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, apabila dimungkinkan wajib berwujud menara telekomunikasi *kamulflase* sehingga selaras dengan estetika lingkungan dan/atau kawasan setempat.

BAB VI
PESYARATAN PENYELENGGARAAN MENARA

Bagian Kesatu
Syarat Keselamatan

Pasal 22

- Untuk menjamin keselamatan penduduk serta bangunan di sekitarnya, maka menara telekomunikasi wajib memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
- a. untuk Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP) ketinggian maksimum menara telekomunikasi termasuk penangkal petirnya harus sesuai dengan aturan zona KKOP yang berlaku untuk Bandar Udara Syamsudin Noor;
-

- b. radius jaminan keamanan menara telekomunikasi adalah setinggi menara telekomunikasi tersebut;
- c. setiap operator wajib memberikan jaminan keselamatan penduduk serta bangunan disekitarnya dan dampak negatif dan dituangkan dalam perjanjian tertulis yang disepakati oleh para pihak;
- d. rencana pembangunan, konstruksi dan material menara hams memenuhi standar dan peraturan yang berlaku;
- e. konstruksi bangunan menara yang berdiri di atas bangunan hams memenuhi syarat-syarat kemampuan beban dari menara dan beban-beban lainnya;
- f. surat jaminan asuransi penyelenggaraan menara telekomunikasi.

Pasal 23

- (1) Setiap menara telekomunikasi yang dibangun wajib diasuransikan oleh pemiliknya.
- (2) Pemilik menara telekomunikasi wajib bertanggung jawab terhadap setiap kecelakaan yang timbul akibat dibangunnya menara telekomunikasi.

Pasal 24

Pemilik menara telekomunikasi wajib melaporkan hasil pemeriksaan kelaikan fungsi bangunan menara kepada Walikota atau pejabat yang ditunjuk secara berkala satu kali setiap tahun.

Bagian Kedua Syarat Keamanan Menara

Pasal 25

- (1) Menara yang berdiri diatas tanah beserta bangunan penunjangnya hams dilindungi dengan pagar.
- (2) Ketentuan mengenai pagar atau bangunan-bangunan perlindungan lainnya mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga Syarat Kemanfaatan Menara

Pasal 26

Untuk menjamin kemanfaatan menara, maka:

- a. tinggi menara harus disesuaikan dengan rencana penyelenggara telekomunikasi untuk meningkatkan cakupan layanan (*covered*), kapasitas, maupun kualitas, dan tetap memperhatikan keserasian dengan lingkungan sekitar;
 - b. jarak minimum antar menara disesuaikan dengan aspek teknis dari teknologi telekomunikasi yang digunakan oleh masing-masing penyelenggara telekomunikasi.
-

Bagian Keempat
Syarat Keserasian/Keindahan Menara

Pasal 27

Untuk menjamin keserasian menara dengan bangunan dan lingkungan di sekitarnya maka desain menara harus memperhatikan estetika tampilan dan arsitektur yang serasi dengan lingkungan.

BAB VII
MENARA TELEKOMUNIKASI BERSAMA

Pasal 28

- (1) Dalam upaya penataan menara telekomunikasi, pembangunan menara telekomunikasi di Daerah diarahkan kepada pembangunan dan pengembangan menara telekomunikasi bersama.
- (2) Para operator dan penyedia menara telekomunikasi yang mengajukan pembangunan menara telekomunikasi baru diharuskan menyiapkan konstruksi menara telekomunikasi yang memenuhi syarat untuk dijadikan menara telekomunikasi bersama.
- (3) Konstruksi menara telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

Pasal 29

Menara telekomunikasi yang telah berdiri setelah ditetapkan Peraturan Walikota ini, dan sesuai dengan rencana penempatan dan persebaran menara telekomunikasi serta secara teknis memungkinkan, harus digunakan secara bersama-sama oleh lebih dari satu operator atau dijadikan menara telekomunikasi bersama.

Pasal 30

Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama dengan Pihak Ketiga dalam rangka pembangunan menara telekomunikasi bersama yang menggunakan/ memanfaatkan asset dalam penguasaan Pemerintah Daerah atau asset daerah dengan memperhatikan prinsip larangan monopoli dan persaingan usaha tidak sehat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 31

- (1) Penyedia menara telekomunikasi bersama harus memberikan kesempatan yang sama tanpa diskriminasi kepada seluruh operator dalam menggunakan menara secara bersama-sama sesuai kemampuan konstruksi teknis menara.
 - (2) Penyedia menara telekomunikasi bersama wajib melakukan pengaturan untuk menghindari terjadinya interferensi yang merugikan operator dalam penggunaan menara telekomunikasi bersama.
-

- (3) Penyedia menara telekomunikasi bersama dalam pengoperasiannya wajib mematuhi prinsip-prinsip penggunaan menara telekomunikasi bersama sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Penyelenggara telekomunikasi wajib menyampaikan rencana penempatan antena/menara (*cell planning*) kepada Pemerintah Daerah untuk disesuaikan dengan Rencana Tata Ruang Kota.

BAB VIII
KETENTUAN PERIZINAN MENARA TELEKOMUNIKASI

Bagian Kesatu
Perizinan

Pasal 32

- (1) Setiap Pendirian Menara di Wilayah Kota Banjarbaru wajib memiliki IMB dan Izin Gangguan (HO) Menara dari Walikota.
 - (2) Untuk memperoleh IMB dan Izin Gangguan (HO) Menara sebagaimana dimaksud ayat (1) pemohon harus mengajukan permohonan kepada Walikota melalui Kepala BPPT 86 PM dengan melampirkan persyaratan •
 - a. fotocopy identitas pemohon;
 - b. surat kuasa di atas kertas bermeterai cukup dan fotocopy kartu tanda penduduk pemberi dan penerima kuasa dalam hal pengajuan permohonan izin dikuasakan kepada pihak lain;
 - c. mengisi dan menandatangani formulir pendaftaran;
 - d. bukti kepemilikan tanah dan bangunan atau surat perjanjian penggunaan pemanfaatan/ sewa tanah atau lahan;
 - e. rekomendasi dari Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika;
 - f. akta pendirian perusahaan beserta perubahannya yang telah disahkan oleh Departemen Hukum dan HAM;
surat persetujuan dari warga sekitar dalam radius sesuai ketinggian menara yang diketahui oleh RT, RW, Lurah dan Camat setempat setelah dilakukan sosialisasi kepada masyarakat sekitar;
 - h. Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL) sesuai peraturan perundang-undangan;
 - i. gambar rencana teknis bangunan menara meliputi situasi, denah, tampak potongan dan detail, serta perhitungan struktur dari konsultan perencana;
 - j. spesifikasi teknis pondasi menara meliputi data penyelidikan tanah, jenis pondasi, jumlah titik pondasi, termasuk geoteknik tanah;
 - k. menara yang dibangun di wilayah KKOP wajib menyertakan rekomendasi dari Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Provinsi;
 - l. surat pernyataan aman dan konsultan yang memiliki Sertifikat Badan Usaha (SBU);
 - m. surat pernyataan aman dan provider/ pemilik menara
 - n. menyertakan polis asuransi semua resiko (*all risk*);
 - o. rekomendasi Lurah dan Camat setempat;
-

- p. surat pernyataan tidak keberatan dan pihak yang berbatasan langsung dengan lahan bangunan menara;
 - q. Surat pernyataan bersedia untuk dijadikan menara bersama.
- (³) Formulir pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, paling sedikit memuat:
- a. nama penanggung jawab usaha/kegiatan;
 - b. nama perusahaan;
 - c. alamat perusahaan;
 - d. lokasi kegiatan;
 - e. nomor telepon perusahaan;
 - f. ketersediaan sarana dan prasarana teknis yang diperlukan dalam menjalankan usaha; dan

Bagian Kedua Prosedur Penerbitan Izin

Pasal 33

- (1) Permohonan diproses setelah seluruh persyaratan yang ditentukan dinyatakan lengkap oleh petugas penerima berkas BPPT & PM.
- (2) Apabila belum lengkap, berkas dikembalikan kepada pemohon disertai catatan mengenai kelengkapan persyaratan yang harus dipenuhi.
- (3) Setelah permohonan secara administratif dinyatakan lengkap BPPT & PM memerintahkan kepada Tim teknis terkait untuk melaksanakan penelitian, pengukuran dan pengecekan sesuai dengan standar prosedur perizinan.
- (4) Penerbitan atau penolakan izin disampaikan kepada pemohon selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari berdasarkan hasil rekomendasi dinas teknis terkait.
- (5) Tata cara dan prosedur pemberian izin berpedoman pada standar operasional prosedur pelayanan yang berlaku.

Bagian Ketiga Masa Berlakunya Izin

Pasal 34

- (1) IMB menara berlaku selama pemilik atau penyedia menara menjalankan usahanya.
 - (2) Izin gangguan (HO) berlaku selama 5 (lima) tahun dan wajib diperpanjang paling lambat 1 (satu) bulan sebelum masa berlakunya berakhir.
 - (3) Dalam hal terjadinya perubahan struktur atau perubahan konstruksi menara maka pemilik atau pengelola menara wajib mengajukan perubahan IMB.
 - (4) Dalam hal kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tidak dipenuhi oleh pemegang izin, Pemerintah Daerah dapat mencabut Izin.
-

BAB IX
OBYEK DAN SUBYEK WAJIB RETRIBUSI

Pasal 35

Obyek retribusi menara telekomunikasi adalah pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi dengan memperhatikan aspek tata ruang, keamanan dan kepentingan umum.

Pasal 36

- (1) Subyek retribusi adalah orang/badan yang menggunakan/menikmati ruang untuk Menara Telekomunikasi dengan memperhatikan aspek tata ruang, keamanan dan kepentingan umum;
- (2) Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungutan atau pemotongan retribusi tertentu.

BAB X
STRUKTUR TARIF RETRIBUSI

Pasal 37

- (1) Tarif retribusi ditetapkan sebesar 2 % (dua perseratus) dan Nilai jual Objek Pajak (NJOP) PBB Menara Telekomunikasi per tahun.
- (2) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah NJOP sebagaimana yang berlaku pada penerapan PBB dan NJOP Pendirian Bangunan Khusus.
- (3) Mengingat perhitungan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas relatif sulit ditentukan, dan untuk memudahkan perhitungan, makes perhitungan retribusi memperhatikan parameter-parameter sebagai berikut:
 - a. berdasarkan ketinggian bangunan menara telekomunikasi (KM);
 - b. berdasarkan kawasan penempatan menara/lokasi menara (LM);
 - c. berdasarkan penggunaan menara (PM);
- (4) Nilai indeks masing-masing parameter sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling besar 2.
- (5) Nilai Indeks sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Berdasarkan ketinggian banaanun menara telekomunikasi yaitu:

Parameter	Nilai Indeks
0 - 25 M	1
26 - 50 M	1,5
51 ke atas	2

- b. Berdasarkan peta pola ruang wilayah (jenis kawasan berdasarkan peruntukan) sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Walikota ini, yaitu:

Parameter	Nilai Indeks
Kawasan non pemukiman (hutan, pertanian, perkebunan, perikanan, pertambangan, industri)	1
Kawasan Pemukiman Rendah	1
Kawasan Pemukiman Sedang	1,5

Kawasan Pemukiman Tinggi	2
Kawasan Perkantoran, Perdagangan dan Jasa	2

c. Berdasarkan pengguna menara telekomunikasi yaitu:

Parameter	Nilai Indeks
Menara dengan 3 operator atau lebih	1
Menara dengan 2 operator	1,5
Menara dengan 1 operator	2

- (6) Penerapan nilai objek pajak dihitung berdasarkan estimasi nilai pembuatan bangunan menara telekomunikasi baru dengan mengacu pada Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-17/PJ.6/2003 Tentang Petunjuk Teknis Penilaian Bangunan Khusus, dengan analisis Cost Reproduction New (CRN) sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Walikota *ini*.

BAB XI TATA CARA PERHITUNGAN RETRIBUSI

Pasal 38

- (1) Perhitungan retribusi dihitung berdasarkan frekuensi pelayanan pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi, dengan memperhatikan aspek tata ruang, keamanan dan kepentingan umum.
- (2) Tahapan penghitungan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diawali dengan penghitungan NJOP Menara Telekomunikasi yang dirumuskan dalam formula sebagai berikut :

$$\text{NJOP Menara Telekomunikasi} = \frac{KM + LM + PM}{3} \times \text{CRN}$$

$$\text{Retribusi Menara Telekomunikasi} = 2 \% \times \text{NJOP Menara Telekomunikasi}$$

- (3) Contoh penghitungan tarif retribusi sebagaimana tercantum dalam lampiran V yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Walikota *ini*.
 - (4) Hasil perhitungan retribusi terutang sebagaimana formula pada ayat (2) dituangkan dalam Nota Perhitungan.
 - (5) Nota perhitungan retribusi terutang ditandatangani oleh pejabat yang ditunjuk oleh Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Banjarbaru.
-

BAB XII
TATA CARA PEMUNGUTAN DAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 39

- (1) Tata cara pemungutan retribusi pengendalian menara komunikasi adalah sebagai berikut:
 - a. Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Banjarbaru menyampaikan SKRD kepada wajib retribusi dengan melampirkan lembaran SSRD;
 - b. wajib retribusi mengisi lembaran SSRD dan melakukan pembayaran di Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Banjarbaru.
 - c. pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada huruf b diberikan bukti pembayaran;
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Bentuk format SKRD dan SSRD sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI dan VII, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini

BAB XIII
TATA CARA PENGANGSURAN DAN
PENUNDAAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 40

- (1) Tata cara pembayaran angsuran dan/atau penundaan pembayaran atas ketetapan retribusi adalah sebagai berikut :
 - a. wajib retribusi berkewajiban mengajukan Surat Permohonan Angsuran dan/atau penundaan pembayaran secara tertulis kepada Walikota melalui Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika;
 - b. mengisi surat pernyataan angsuran dan/atau penundaan pembayaran dan ditandatangani oleh Wajib retribusi sendiri yang berkepentingan dan diketahui/disahkan oleh Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Banjarbaru;
 - c. apabila Wajib retribusi yang bersangkutan tidak melaksanakan kewajibannya sesuai dengan apa yang ditentukan dalam surat Pernyataan Angsuran dan/atau Penundaan maka akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah Kota Banjarbaru tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi di Kota Banjarbaru.
 - (2) Syarat-syarat pembayaran angsuran dan atau penundaan:
 - a. dilakukan setelah Wajib retribusi menerima SKRD;
 - b. menyatakan alasan-alasan pembayaran angsuran dan atau penundaan;
 - c. menyatakan besarnya jumlah retribusi yang dimohon untuk diangsur dan/atau ditunda pembayarannya.
-

Pasal 41

Walikota dapat mengabulkan atau menolak permohonan Wajib retribusi untuk mengangsur dan/ atau menunda pembayarannya setelah mendapat pertimbangan dari Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Banjarbaru.

BAB XIV
TATA CARA PELAKSANAAN PENAGIHAN RETRIBUSI

Pasal 42

- (1) Penagihan retribusi terutang menggunakan STRD dengan didahului Surat Teguran.
- (2) Surat Teguran sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan setelah 14 (empat belas) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (3) Dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari setelah tanggal Surat teguran, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (4) Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.
- (5) Bentuk dan format Surat Teguran sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB XV
TATA CARA PEMERIKSAAN RETRIBUSI

Pasal 43

Tata cara pemeriksaan secara teknis untuk pemenuhan kewajiban pembayaran retribusi terutang secara pemeriksaan retribusi adalah sebagai berikut:

- a. pemeriksaan secara teknis untuk pemenuhan kewajiban pembayaran retribusi terutang yang tercantum dalam SKRD dan STRD dilakukan petugas yang ditunjuk oleh Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Banjarbaru.
 - b. wajib retribusi yang diperiksa wajib :
 1. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku catatan dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek retribusi yang terutang;
 2. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan dan/atau;
 3. memberikan keterangan yang diperlukan.
 - c. setelah dilakukan pemeriksaan jika ditemukan ketidakpatuhan wajib retribusi akan dikenakan mekanisme penagihan retribusi sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
-

BAB XVI
TATA CARA PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN
OBYEK RETRIBUSI

Pasal 44

Dalam rangka memenuhi kewajiban pelayanan retribusi, maka Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Banjarbaru melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap obyek retribusi.

Pasal 45

- (1) Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika secara berkala melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap obyek retribusi dan lokasi-lokasi menara telekomunikasi.
- (2) Dalam melakukan kegiatan pengawasan dan pengendalian terhadap menara telekomunikasi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Banjarbaru dengan melibatkan instansi teknis terkait.
- (3) Dalam rangka pengawasan obyek retribusi, Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Banjarbaru bersama instansi teknis terkait lainnya melakukan pemeriksaan terhadap sarana pendukung dan identitas obyek retribusi.

BAB XVII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 46

- (1) Menara telekomunikasi yang telah dibangun dan lokasinya sesuai dengan titik koordinat menara telekomunikasi (*Cell Plan*) daerah diprioritaskan digunakan sebagai menara bersama.
- (2) Menara telekomunikasi yang telah berdiri sebelum peraturan ini ditetapkan dan belum memiliki perizinan wajib melengkapi perizinan sebagaimana yang telah dipersyaratkan dalam Peraturan Walikota ini paling lambat 3 (tiga) bulan sejak peraturan ini berlaku.
- (3) Penyelenggara telekomunikasi atau penyedia menara, yang telah memiliki ijin mendirikan menara dan membangun menaranya sebelum Peraturan Walikota ini diundangkan, wajib menyesuaikan ketentuan dalam Peraturan Walikota ini paling lama 1 (satu) tahun sejak peraturan Walikota ini diundangkan.
- (4) Pada saat Peraturan Walikota ini ditetapkan retribusi pengendalian menara telekomunikasi yang masih terutang dapat ditagih selama jangka waktu 5 (lima) tahun sejak saat terutang.

BAB XVIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 47

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku terhadap Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 8 Tahun 2008 tentang Penataan dan Pembangunan Infrastruktur Menara Telekomunikasi Terpadu di Kota Banjarbaru dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 48

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Walikota ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kota Banjarbaru.


Ditetapkan di Banjarbaru
pada tanggal 13 Agustus 2014

WALIKOTA BANJARBARU,

H.M. RUZAIDIN NQOR

Diundangkan di Banjarbaru
pada tanggal 14 Agustus 2014

SEKRETARIS DAERAH



H. SYAHRIANI

BERITA DAERAH KOTA BANJARBARU TAHUN 2014 NOMOR 17

LAMPIRAN II : PERATURAN WALIKOTA BANJARBARU
 NOMOR : 17 TAHUN 2014
 TANGGAL : 1 2014

CELL PLAN MENARA TELEKOMUNIKASI KOTA BANJARBARU

NO	SIDE_ID	LONGITUDE	LATTITUDE	STATUS	KECAMATAN
1	mp_BJB_1	114.828	-3.453	Eksisting	Banjarbaru Selatan
2	mp_BJB_2	114.818	-3.448	Eksisting	Banjarbaru Selatan
3	mp_BJB_3	114.840	-3.454	Eksisting	Banjarbaru Selatan
4	mp_BJB_4	114.841	-3.446	Eksisting	Banjarbaru Selatan
5	mp_BJB_5	114.812	-3.459	Eksisting	Banjarbaru Selatan
6	mp_BJB_6	114.831	-3.459	Eksisting	Banjarbaru Selatan
7	mp_BJB_7	114.847	-3.456	Eksisting	Banjarbaru Utara
8	mp_BJB_8	114.856	-3.450	Eksisting	Banjarbaru Utara
9	mp_BJB_9	114.867	-3.450	Eksisting	Banjarbaru Utara
10	mp_BJB_10	114.859	-3.443	Eksisting	Banjarbaru Utara
11	mp_BJB_11	114.853	-3.441	Eksisting	Banjarbaru Utara
12	mp_BJB_12	114.814	-3.439	Eksisting	Banjarbaru Utara
13	mp_BJB_13	114.821	-3.442	Eksisting	Banjarbaru Utara
14	mp_BJB_14	114.823	-3.435	Eksisting	Banjarbaru Utara
15	mp_BJB_15	114.830	-3.435	Eksisting	Banjarbaru Utara
16	mp_BJB_16	114.843	-3.439	Eksisting	Banjarbaru Utara
17	mp_BJB_17	114.839	-3.433	Eksisting	Banjarbaru Utara
18	mp_BJB_18	114.831	-3.444	Eksisting	Banjarbaru Utara
19	mp_BJB_19	114.872	-3.456	Eksisting	Banjarbaru Utara
20	mp_BJB_20	114.853	-3.461	Eksisting	Banjarbaru Utara
21	mp_BJB_21	114.803	-3.444	Eksisting	Banjarbaru Utara
22	mp_BJB_22	114.807	-3.437	Eksisting	Banjarbaru Utara
23	mp_BJB_23	114.812	-3.430	Eksisting	Banjarbaru Utara
24	mp_BJB_24	114.848	-3.444	Eksisting	Banjarbaru Utara
25	mp_BJB_25	114.829	-3.501	Eksisting	Cempaka
26	mp_BJB_26	114.854	-3.470	Eksisting	Cempaka
27	mp_BJB_27	114.801	-3.496	Eksisting	Cempaka
28	mp_BJB_28	114.816	-3.513	Eksisting	Cempaka
29	mp_BJB_29	114.851	-3.496	Eksisting	Cempaka
30	mp_BJB_30	114.844	-3.499	Eksisting	Cempaka
31	mp_BJB_31	114.865	-3.512	Eksisting	Cempaka
32	mp_BJB_32	114.807	-3.463	Eksisting	Landasan Ulin
33	mp_BJB_33	114.745	-3.450	Eksisting	Landasan Ulin
34	mp_BJB_34	114.769	-3.458	Eksisting	Landasan Ulin
35	mp_BJB_35	114.789	-3.471	Eksisting	Landasan Ulin
36	mp_BJB_36	114.791	-3.439	Eksisting	Landasan Ulin
37	mp_BJB_37	114.754	-3.455	Eksisting	Landasan Ulin
38	mp_BJB_38	114.779	-3.450	Eksisting	Landasan Ulin
39	mp_BJB_39	114.786	-3.451	Eksisting	Landasan Ulin
40	mp_BJB_40	114.793	-3.455	Eksisting	Landasan Ulin
41	mp_BJB_41	114.799	-3.453	Eksisting	Landasan Ulin
42	mp_BJB_42	114.781	-3.441	Eksisting	Landasan Ulin
43	mp_BJB_43	114.755	-3.448	Eksisting	Landasan Ulin
44	mp_BJB_44	114.807	-3.455	Eksisting	Landasan Ulin

NO	SIDE_ID	LONGITUDE	LATTITUDE	STATUS	KECAMATAN
45	mp_BJB_45	114.764	-3.426	Eksisting	Landasan Ulin
46	mp_BJB_46	114.752	-3.426	Eksisting	Landasan Ulin
47	mp_BJB_47	114.773	-3.486	Eksisting	Landasan Ulin
48	mp_BJB_48	114.747	-3.395	Eksisting	Liang Anggang
49	mp_BJB_49	114.744	-3.417	Eksisting	Liang Anggang
50	mp_BJB_50	114.709	-3.424	Eksisting	Liang Anggang
51	mp_BJB_51	114.722	-3.445	Eksisting	Liang Anggang
52	mp_BJB_52	114.710	-3.445	Eksisting	Liang Anggang
53	mp_BJB_53	114.701	-3.455	Eksisting	Liang Anggang
54	mp_BJB_54	114.692	-3.450	Eksisting	Liang Anggang
55	mp_BJB_55	114.733	-3.444	Eksisting	Liang Anggang
56	mp_BJB_56	114.705	-3.473	Eksisting	Liang Anggang
57	mp_BJB_57	114.700	-3.445	Eksisting	Liang Anggang
58	mp_BJB_58	114.821	-3.473	Eksisting	Banjarbaru Selatan
59	mp_BJB_59	114.844	-3.465	Eksisting	Banjarbaru Selatan
60	mp_BJB_60	114.809	-3.448	Eksisting	Banjarbaru Selatan
61	mp_BJB_61	114.800	-3.427	Eksisting	Banjarbaru Utara
62	mp_BJB_62	114.846	-3.450	Eksisting	Banjarbaru Utara
63	mp_BJB_63	114.796	-3.434	Eksisting	Banjarbaru Utara
64	mp_BJB_64	114.864	-3.479	Eksisting	Cempaka
65	mp_BJB_65	114.809	-3.479	Eksisting	Cempaka
66	mp_BJB_66	114.793	-3.448	Eksisting	Landasan Ulin
67	mp_BJB_67	114.802	-3.471	Eksisting	Landasan Ulin
68	mp_BJB_68	114.764	-3.451	Eksisting	Landasan Ulin
69	mp_BJB_69	114.792	-3.463	Eksisting	Landasan Ulin
70	mp_BJB_70	114.714	-3.451	Eksisting	Liang Anggang
71	mp_BJB_71	114.736	-3.453	Eksisting	Liang Anggang
72	mp_BJB_72	114.705	-3.451	Eksisting	Liang Anggang
73	mp_BJB_73	114.739	-3.440	Eksisting	Landasan Ulin
74	mp_BJB_74	114.797	-3.468	Eksisting	Landasan Ulin
75	mp_BJB_75	114.743	-3.432	Eksisting	Landasan Ulin
76	mp_BJB_76	114.797	-3.461	Eksisting	Banjarbaru Utara
77	mp_BJB_77	114.761	-3.455	Eksisting	Liang Anggang
78	mp_BJB_78	114.826	-3.441	Eksisting	Banjarbaru Utara
79	mp_BJB_79	114.874	-3.450	Eksisting	Banjarbaru Utara
80	mp_E3JB_80	114.824993	-3.44766	new	Banjarbaru Selatan
81	mp_BJB_81	114.833734	-3.44984	new	Banjarbaru Selatan
82	mp_BJB_82	114.822447	-3.45631	new	Banjarbaru Selatan
83	mp_BJB_83	114.781399	-3.4249	new	Banjarbaru Utara
84	mp_BJB_84	114.884746	-3.45453	new	Banjarbaru Utara
85	mp_BJB_85	114.861836	-3.45814	new	Banjarbaru Utara
86	mp_BJB_86	114.835821	-3.43873	new	Banjarbaru Utara
87	mp_BJB_87	114.898934	-3.45813	new	Banjarbaru Utara
88	mp_BJB_88	114.871205	-3.57404	new	Cempaka
89	mp_BJB_89	114.84623	-3.519	new	Cempaka
90	mp_BJB_90	114.8606	-3.54415	new	Cempaka
91	mp_BJB_91	114.773255	-3.5009	new	Cempaka
92	mp_BJB_92	114.853	-3.48531	new	Cempaka
93	mp_BJB_93	114.8837	-3.5325	new	Cempaka

NO	SIDE_ID	LONGITUDE	LATTITUDE	STATUS	KECAMATAN
94	mp_BJB_94	114.901083	-3.52026	new	Cempaka
95	mp_BJB_95	114.904095	-3.49782	new	Cempaka
96	mp_BJB_96	114.832671	-3.53782	new	Cempaka
97	mp_BJB_97	114.877831	-3.48916	new	Cempaka
98	mp_BJB_98	114.835237	-3.47974	new	Cempaka
99	mp_BJB_99	114.820817	-3.48803	new	Cempaka
100	mp_BJB_100	114.809946	-3.52381	new	Cempaka
101	mp_BJB_101	114.766	-3.43488	new	Landasan Ulin
102	mp_BJB_102	114.772491	-3.46856	new	Landasan Ulin
103	mp_BJB_103	114.781777	-3.46035	new	Landasan Ulin
104	mp_BJB_104	114.751726	-3.46471	new	Landasan Ulin
105	mp_BJB_105	114.752118	-3.43434	new	Landasan Ulin
106	mp_I3JB_106	114.782848	-3.4774	new	Landasan Ulin
107	mp_BJB_107	114.763737	-3.40861	new	Landasan Ulin
108	mp_BJB_108	114.712102	-3.50532	new	Liang Anggang
109	mp_BJB_109	114.707907	-3.40163	new	Liang Anggang
110	mp_BJB_110	114.678593	-3.46083	new	Liang Anggang
111	mp_BJB_111	114.741505	-3.44423	new	Liang Anggang
112	mp_BJB_112	114.692222	-3.43692	new	Liang Anggang
113	mp_BJB_113	114.689823	-3.48288	new	Liang Anggang
114	mp_E3JB_114	114.724631	-3.45967	new	Liang Anggang
115	mp_BJB_115	114.725966	-3.4296	new	Liang Anggang
116	mp_BJB_116	114.725376	-3.41929	new	Liang Anggang
117	mp_BJB_117	114.7378	-3.42779	new	Liang Anggang
118	mp_BJB_118	114.709	-3.488	new	Liang Anggang
119	mp_BJB_119	114.696	-3.425	new	Liang Anggang

WALIKOTA BANJARBARU,

H. M. RUZ Aidin Noor

LAMPIRAN IV : PERATURAN WALIKOTA BANJARBARU
NOMOR : 17 TAHUN 2014
TANGGAL : 1: 2014

ESTIMASI NILAI BANGUNAN MENARA TELEKOMUNIKASI BERDASARKAN BIAYA
PEMBUATAN BARU (*Cost Reproduction New/ CRN*)

NO	KETINGGIAN MENARA TELEKOMUNIKASI	TAKSIRAN NILAI BANGUNAN
1.	Sampai dengan 10 M	Rp. 49.204.223,-
2.	11 M sampai dengan 20 M	Rp. 67.073.214,-
3.	21 M sampai dengan 30 M	Rp. 108.980.233,-
4.	31 M sampai dengan 40 M	Rp. 148.181.573,-
5.	41 M sampai dengan 50 M	Rp. 187.382.912,-
6.	51 M sampai dengan 60 M	Rp. 275.070.704,-
7.	61 M sampai dengan 70 M	Rp. 351.012.147,-
8.	71 M sampai dengan 80 M	Rp. 364.213.236,-
9.	81 M sampai dengan 90 M	Rp. 445.654.482,-
10.	91 M sampai dengan 100 M	Rp. 666.228.868,-
11.	101 M sampai dengan 110 M	Rp. 1.613.407.557,-
12.	111 M sampai dengan 120 M	Rp. 1.943.507.700,-

WALIKOTA BANJARBARU,

H.M. RUZ Aidin Noor

LAMPIRAN V : PERATURAN WALIKOTA BANJARBARU
NOMOR : 17 TAHUN 2014
TANGGAL : 1 u. t us 2014

CONTOH PERHITUNGAN TARIF RETRIBUSI

1. Terdapat menara telekomunikasi di Kota Banjarbaru dengan kriteria sebagaimana pendataan yang dilakukan oleh Petugas Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika sebagai berikut :

- Menara Telekomunikasi memiliki ketinggian 42 M
- Menara berada di lokasi Kelurahan Sungai Tiung (Kawasan Non Pemukiman)
- Dan dipergunakan oleh 1 (satu) operator

Maka perhitungan NJOP Menara = $\frac{KM + LM + PM}{3} \times CRN$
Telekomunikasi adalah

$$\text{NJOP Menara Telekomunikasi} = 1.5 + 1 + 2 \times \text{Rp. } 187.382.912,-$$

3

$$\text{NJOP Menara Telekomunikasi} = 1,5 \times \text{Rp. } 187.382.912,- = \text{Rp. } 281.074.368,-$$

Maka Retribusi Menara = 2 % x Rp. 281.074.368,- = **Rp. 5.621.487,-**
Telekomunikasi
Terutang adalah

2. Terdapat menara telekomunikasi di Kota Banjarbaru dengan kriteria sebagaimana pendataan yang dilakukan oleh Petugas Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika sebagai berikut :

- ❖ Menara Telekomunikasi memiliki ketinggian 52 M
- Menara berada di Jalan Mistar Cokrokusumo Kelurahan Cempaka (Kawasan Pemukiman Rendah)
- + Dan dipergunakan oleh 1 (satu) operator

Maka perhitungan NJOP Menara = $\frac{KM + LM + PM}{3} \times CRN$
Telekomunikasi adalah

$$\text{NJOP Menara Telekomunikasi} = \frac{2 + 1 + 2}{3} \times \text{Rp. } 275.070.704,-$$

$$\text{NJOP Menara Telekomunikasi} = 1,7 \times \text{Rp. } 275.070.704,- = \text{Rp. } 467.620.197,-$$

Maka retribusi Menara = 2 % x Rp. 467.620.197,- = **Rp. 9.352.204;**
Telekomunikasi
Terutang adalah

3. Terdapat menara telekomunikasi di Kota Banjarbaru dengan kriteria sebagaimana pendataan yang dilakukan oleh Petugas Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika sebagai berikut :
- 4. Menara Telekomunikasi memiliki ketinggian 32 M
 - + Menara berada di Jalan Kasturi (Kawasan Pemukiman Sedang)
 - + Dan dipergunakan oleh 2 (dua) operator

$$\text{Maka perhitungan NJOP Menara Telekomunikasi adalah} = \frac{KM + LM + PM}{3} \times CRN$$

$$\text{NJOP Menara Telekomunikasi} = \frac{1,5 + 1,5 + 1,5}{3} \times \text{Rp. 148.181.573,-}$$

$$\text{NJOP Menara Telekomunikasi} = 1,5 \times \text{Rp. 148.181.573,-} = \text{Rp.222.272.360,-}$$

$$\text{Maka retribusi Menara Telekomunikasi Terutang adalah} = 2 \% \times \text{Rp. 222.272.360,-} = \text{Rp. 4.445.447,-}$$

4. Terdapat menara telekomunikasi di Kota Banjarbaru dengan kriteria sebagaimana pendataan yang dilakukan oleh Petugas Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika sebagai berikut :
- + Menara Telekomunikasi memiliki ketinggian 42 M
 - + Menara berada di Jalan Karang Anyar (Kawasan Pemukiman Tinggi)
 - + Dan dipergunakan oleh 2 (dua) operator

$$\text{Maka perhitungan NJOP Menara Telekomunikasi adalah} = \frac{KM + LM + PM}{3} \times CRN$$

$$\text{NJOP Menara Telekomunikasi} = \frac{1,5 + 2 + 1,5}{3} \times \text{Rp. 187.382.912,-}$$

$$\text{NJOP Menara Telekomunikasi} = 1,7 \times \text{Rp. 187.382.912,-} = \text{Rp.318.550.950,-}$$

$$\text{Maka retribusi Menara Telekomunikasi Terutang adalah} = 2 \% \times \text{Rp. 318.550.950,-} = \text{Rp. 6.371.019,-}$$

5. Terdapat menara telekomunikasi di Kota Banjarbaru dengan kriteria sebagaimana pendataan yang dilakukan oleh Petugas Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika sebagai berikut :
- + Menara Telekomunikasi memiliki ketinggian 52 M
 - + Menara berada di Jalan Aneka Tambang (Kawasan Perkantoran)
 - + Dan dipergunakan oleh 3 (tiga) operator

$$\text{Maka perhitungan NJOP Menara Telekomunikasi adalah} = \frac{KM + LM + PM}{3} \times CRN$$

NJOP Menara Telekomunikasi = $\frac{2+2+1}{3}$ x Rp. 275.070.704,-

NJOP Menara Telekomunikasi = 1,7 x Rp. 275.070.704,- = Rp.467.620.196,-

Maka retribusi Menara = 2 % x Rp. 467.620.196,- = **Rp. 9.352.404.-**
Telekomunikasi
Terutang adalah

WALIKOTA BANJARBARU,

H.M. RUZ Aidin Noor

LAMPIRAN VI : PERATURAN WALIKOTA BANJARBARU

NOMOR : 7 TABUN 2014
TANGGAL 18 ALL 2014

BENTUK DAN FORMAT SKRD



PEMERINTAH KOTA BANJARBARU
 DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI
 DAN INFORMATIKA KOTA BANJARBARU

http
 e-Mail

SKRD

SURAT KETETAPAN RETRIBUSI
 DAERAH

NO
 URUT

Masa Retribusi
 Bain
 Tahun

Nama Pemilik Menara / Wajib Retribusi

Alamat Lengkap Perusahaan

Lokasi Menara

Tinggi Menara

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 28 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum dan Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 28 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi di Kota Banjarbaru.

JENIS RETRIBUSI	NILAI BANGUNAN MENARA Rp.	NILAI RETRIBUSI PEMBANGUNAN MENARA SEBESAR 2% DARI NJOP	DENDA 2 % DARI RETRIBUSI Rp.	JUMLAH Rp.
TOTAL				
TERBILANG				

Tanggal Jatuh Tempo :

PERHATIAN

- Harap penyetoran dilakukan melalui Kas Daerah Kota Banjarbaru No. dengan menggunakan SKRD
- Apabila SKRD Mi tidak atau kurang bayar setelah lewat waktu paling lama 30 hari sejak diterima dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% per bulan.

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
 KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
 KOTA BANJARBARU,

Nama Terang
 NIP.

No. Urut

Diterima tanggal
 Tanda Tangan

Nama Wajib Pajak

Lokasi Menara

Masa Retribusi Tahun - t)
 Nama Terang

WALIKOTA BANJARBARU,

H .M. RUZAID NOOR

LAMPIRAN VII : PERATURAN WALIKOTA BANJARBARU
NOMOR : 17 TAHUN 2014
TANGGAL Or.tu.1 2014

BENTUK DAN FORMAT SSRD



PEMERINTAH KOTA BANJARBARU
 DINAS PERIUBUNGAN KOMUNIKASI
 DAN INFORMATIKA KOTA BANJARBARU

http
 e-Mail

SSRD
SURAT SETORAN RETRIBUSI
DAERAH

NO
 URUT

Masa Retribusi
 Belau
 Tabun .

Nama Pemilik Menara I Wag. Retribusi

Alamat Lengkap Perusahaan

Lokasi Menara

Tinggi Menara

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 28 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum dan Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 28 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi di Kota Banjarbaru.

JENIS RETRIBUSI	NILAI BANGUNAN MENARA Rp.	NILAI RETRIBUSI PEMBANGUNAN MENARA SEBESAR 2% DARI NJOP	DENDA 2 % DARI RETRIBUSI Rp.	JUMLAI-1 Rp.
TOTAL				
TERBILANG				

Tanggal Jatuh Tempo :

- PERHATIAN :
- Harap penyetoran dilakukan melalui Kas Daerah Kota Banjarbaru No. dengan menggunakan SKRD ini.
 - Apabila SKRD ini tidak atau kurang bayar setelah lewat waktu paling lama 30 hari sejak diterima dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% per bulan.

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN,
 KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
 KOTA BANJARBARU,

Nama Terang
 NIP.

No. Urut

Diterima tanggal
 Tanda Tangan

Nama Wajib Pajak

Lokasi Menara

Masa Retribusi Tahun :

.....
 Nama Terang

WALIKOTA BANJARBARU,

H.M. Ruzaidi OOR
 H.M. RUZAIDI OOR

LAMPIRAN VIII : PERATURAN WALIKOTA BANJARBARU
NOMOR : 17 TAHUN 2014
TANGGAL a ,3u.st us 2014

BENTUK DAN FORMAT SURAT TEGURAN



PEMERINTAH KOTA BANJARBARU
DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI
DAN INFORMATIKA

Nomor : Banjarbaru,
Lamp :
Hal : kepada Yth,
.....
Di
.....

Dengan hormat,

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Banjarbaru, Nomor 28 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi, dengan ini kami beritahukan bahwa Menara Telekomunikasi yang Bapak/Ibu/Saudara dirikan/miliki/kuasai sampai saat ini belum membayar Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.

Oleh karena itu kami peringatkan agar Bapak/Ibu/Saudara segera membayar Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi sesuai dengan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) menggunakan Surat Setoron Retribusi Daerah (SSRD) melalui Kas Daerah Kota Banjarbaru, setiap hari kerja.

Demikian surat ini kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KOTA BANJARBARU

.....
Nip.

WALIKOTA BANJARBARU,

H.M. RUZAIDIN NOOR



PERATURAN DAERAH KOTA BANJARBARU
NOMOR 17 TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH
KOTA BANJARBARU NOMOR 10 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN,
ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH DAN SEKRETARIAT
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA BANJARBARU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANJARBARU,

Menimbang

- a. bahwa pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarbaru telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kota Banjarbaru sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 7 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 10 Tahun 2008 tentang pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarbaru;
- b. bahwa sebagai tindak lanjut pelaksanaan reformasi birokrasi dalam rangka upaya mendukung peningkatan kinerja Pemerintah Kota Banjarbaru, maka dipandang perlu menata ulang *Pembentukan* Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarbaru sebagaimana dimaksud dalam huruf a sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik dapat terlaksana secara optimal;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kota Banjarbaru tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarbaru.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3822);
-

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
-

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2011 Nomor 310);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 537);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
13. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2008 Nomor 2);
14. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2008 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 7 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2013 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor 7).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANJARBARU

Dan

WALIKOTA BANJARBARU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA BANJARBARU TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KOTA BANJARBARU NOMOR 10 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANJARBARU.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2008 Nomor 10), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 7 tahun 2013 *tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarbaru* (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2013 Nomor 7, Tambahan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 7), diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 6 ayat (1) diubah sehingga keseluruhan Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Sekretariat Daerah terdiri dari:

- a. Asisten Tata Pemerintahan membawahi:

1. *Bagian Pemerintahan* terdiri dari:

- a) Sub Bagian Otonomi Daerah dan Kerjasama Daerah;
- b) Sub Bagian Bina Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan;
- c) Sub Bagian Pemerintahan Umum.

2. *Bagian Pertanahan* terdiri dari:

- a) Sub Bagian Penatagunaan dan Pemanfaatan Pertanahan;
- b) Sub Bagian Pengadaan Pertanahan;
- c) Sub Bagian Tata Batas Wilayah.

3. *Bagian Organisasi* terdiri dari:

- a) Sub Bagian Kelembagaan;
- b) Sub Bagian Tata laksana;
- c) Sub Bagian Analisa dan Formasi Jabatan.

4. *Bagian Hukum dan Perundang-undangan* terdiri dari:

- a) Sub Bagian Peraturan Perundang - undangan;
- b) Sub *Bagian Bantuan* Hukum;
- c) Sub Bagian Dokumentasi dan Informasi Hukum.

- b. Asisten Perekonomian dan Pembangunan membawahi:

1. *Bagian Perekonomian* terdiri dari:

- a) Sub Bagian Bina BUMD dan Kajian Investasi;
- b) Sub Bagian Sarana dan Prasarana Perekonomian;
- c) Sub Bagian Bina Administrasi Perekonomian Daerah.

2. *Bagian Pembangunan* terdiri dari:

- a) Sub Bagian Penyusunan Program;
- b) Sub Bagian Monitoring dan Evaluasi;
- c) Sub Bagian Administrasi Pembangunan.

3. *Bagian Kesejahteraan Rakyat* terdiri dari:

- a) Sub Bagian Pendidikan dan Keagamaan;
 - b) Sub Bagian Kemasyarakatan dan Kesejahteraan Rakyat;
 - c) Sub Bagian Sosial dan Budaya.
-

c. Asisten Administrasi Umum membawahi:

1. Bagian Umum terdiri dari:
 - a) Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Santel;
 - b) Sub Bagian Perencanaan;
 - c) Sub Bagian Perlengkapan dan Rumah Tangga.
2. Bagian Keuangan terdiri dari:
 - a) Sub Bagian Anggaran;
 - b) Sub Bagian Verifikasi;
 - c) Sub Bagian Pembukuan.
3. Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol terdiri dari:
 - a) Sub Bagian Pemberitaan dan Dokumentasi Informasi;
 - b) Sub Bagian Tata Usaha Pimpinan;
 - c) Sub Bagian Protokol.
4. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa terdiri dari:
 - a) Sub Bagian Fasilitasi Kelompok Kerja;
 - b) Sub Bagian Evaluasi, Pelaporan dan Pengelolaan Dokumen;
 - c) Sub Bagian Hukum dan Sanggah.

d. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Struktur Organisasi Sekretariat Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

2. *Ketentuan* Pasal 8 ayat (2) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Untuk *membantu tugas* Walikota *dibentuk* Kelompok Staf Ahli Walikota.
 - (2) Kelompok Staf Ahli Walikota terdiri dari:
 - a. Staf Ahli Bidang Hukum dan Politik;
 - b. Staf Ahli Bidang Pemerintahan;
 - c. Staf Ahli Bidang Pembangunan;
 - d. Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia;
 - e. Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Keuangan.
 - (3) Tugas, wewenang, kewajiban dan tanggung jawab Staf Ahli diatur dan ditetapkan lebih lanjut oleh Walikota diluar tugas dan fungsi perangkat daerah berdasarkan standar kompetensi keahliannya.
 - (4) Staf Ahli dalam melaksanakan tugasnya, secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.
 - (5) Bagan struktur organisasi Staf Ahli sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
-

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Banjarbaru.

Ditetapkan di Banjarbaru
pada tanggal 31 Desember 2014
WALIKOTA BANJARBARU,

H.M. RUZAIDI OR


Diundangkan di Banjarbaru
pada tanggal 31 Desember 2014
Plt. SEKRTARIS DAERAH,

H. SAI ABDULLAH
LEMB DAERAH KOTA BANJARBARU TAHUN 2014 NOMOR 17

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KOTA BANJARBARU PROVINSI
KALIMANTAN SELATAN (198/2014)

BAGAN : STRUKTUR ORGANISASI
STAF AHLI WALIKOTA BANJARBARU

LAMPIRAN II : PERATURAN DAERAH KOTA ANJARBARU
NOMOR : 17 TAHUN 2014
TANGGAL : 31 Desember 2014,



WALIKOTA BANJARBARU,

H.M. RUZAIDIN MOOR